P E N E T A P A N

Nomor : 32/PDT/2019/PT BJM

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"
MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN;

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Rukidi, umur 66 tahun, pekerjaan Petani, alamat Jalan Raya Tanjung Serdang RT. 004 RW. 002 Desa Mekarpura Kecamatan Pulau Laut Tengah Kabupaten Kotabaru ;
   sebagai Pembanding I – semula Penggugat I;
2. Syaiful Bahri, umur 42 tahun, pekerjaan Petani, alamat Jalan Karya Utama RT. 001 RW.001 Desa Gunung Ulin Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru ;
   Sebagai Pembandin g II – semula Penggugat II;
3. Husaini, umur 34 tahun, pekerjaan Petani, alamat Jalan Karya Utama RT. 001 RW.001 Desa Gunung Ulin Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru ;
   Sebagai Pembanding III – semula Penggugat III;
   Yang kesemuanya memberikan Kuasa kepada Muhammad Noor Asikin, S.H., M.H., dan M. Subhan, S.H.I, Para Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Saijaan Kotabaru beralamat di Karya Utama RT. V Desa Gunung Ulin Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru - Kalimantan Selatan 72117 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Februari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru di bawah register 5/SKH.Pdt/2018/PN Ktb. tanggal 6 April 2018 ;
   Sebagai Para Pembanding – semula Para Penggugat;

La w a n :

1. PT. Multi Sarana Agro Mandiri (PT. MSAM) beralamat di Desa Sungai Pasir Kecamatan Pulau Laut Tengah Kabupaten Kotabaru 72151, dalam hal ini memberi kuasa kepada Junaidi, S.H., LL.M, dkk, Advokat dan asisten advokat yang tergabung pada kantor hukum Junaidi Tirtanata & CO, beralamat kantor di Equity Tower, lt.47 A SCBD Lot 9 Jalan Jenderal Sudirman Kav.52-53 Jakarta 12190, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Mei 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 6 Juni 2018 dibawah register Nomor 16/SKH.Pdt/2018/PN Ktb ;
   Sebagai Terbanding – semula Tergugat I;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. PT. INHUTANI II, beralamat Desa Mekarpura Kecamatan Pulau Laut Tengah Kabupaten Kotabaru 72151 ;
   Sebagai Turut Terbanding – semula Turut Tergugat I;
3. Presiden Republik Indonesia c.q. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, beralamat Gedung Manggala Wanabakti, Jalan Gatot Subroto Jakarta 10270;
   Sebagai Turut Terbanding – semula Turut Tergugat II;
4. Gubernur Kalimantan Selatan c.q Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, beralamat jalan Aneka Tambang – Trikora Banjarbaru, Kalimantan Selatan ;
   Sebagai Turut Terbanding – semula Turut Tergugat III;
5. Bupati Kotabaru Kalimantan Selatan, beralamat Pangeran Indra Kusuman Negara No. 1 Kotabaru, Sebagai Turut Terbanding – semula Turut Tergugat IV;
6. Iriansyah, beralamat Jalan Pelabuhan Desa Mekarpura RT. 03 Kecamatan Pulau Laut Tengah Kabupaten Kotabaru ;
   Sebagai Turut Terbanding – semula Turut Tergugat V;
7. H. Rusmadi, beralamat Desa Mekarpura RT. 06 Kecamatan Pulau Laut Tengah Kabupaten Kotabaru Sebagai Turut Terbanding – semula Turut Tergugat VI;
8. Nurmansyah, beralamat RT. 02 Desa Mekarpura, Kecamatan Pulau Laut Tengah Kabupaten Kotabaru ;
   Sebagai Turut Terbanding – semula Turut Tergugat VII;
9. Durahman, beralamat RT. 05 Desa Sungai Taib Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru, Sebagai Turut Terbanding – semula Turut Tergugat VIII;
10. Sarlan, beralamat RT. 02 Desa Mekarpura Kecamatan Pulau Laut Tengah Kabupaten Kotabaru, Sebagai Turut Terbanding – semula Turut Tergugat IX;

PENGADILAN TINGGI Tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;

Memperhatikan uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 27 Februari 2019, Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Ktb, yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat dan Teurut Tergugat I;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard)*;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard)*;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.7.007.000.- (tujuh juta tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kotabaru pada tanggal 13 Maret 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 1/Akta.Banding/2019/PN Ktb jo 3/Pdt.G/2018/PN Ktb dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat I, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat I, Kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat IV, Kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat V, Kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat VI, Kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat VII, Kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat VIII, Kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat IX, masing-masing pada tanggal 19 Maret 2019 dan Kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat II telah dimintakan Bantuan Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana surat Panitera Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor W15.U5/340/Pdt/3/2019 tanggal 19 Maret 2019 serta kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat III telah dimintakan Bantuan Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Pengadilan Negeri Banjarbaru sebagaimana surat Panitera Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor W15.U5/340/Pdt/3/2019 tanggal 1 Maret 2019;

Menimbang, bahwa kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat, Kepada Terbanding semula Tergugat I, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat I, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat IV, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat V, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat VI, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat VII, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat VIII, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat IX telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding masing-masing pada 1 April 2019 dan Kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat II telah dimintakan Bantuan Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana surat Panitera Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor W15.U5/360/Pdt/4/2019 tanggal 1 April 2019 serta kepada Turut Terbanding semula Tergugat III telah dimintakan Bantuan Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding kepada Pengadilan Negeri Banjarbaru sebagaimana surat Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor W15.U5/360/Pdt/4/2019 tanggal 1 April 2019;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa ternyata Kuasa Para Pembanding semula Para Peggugat telah mengajukan pencabutan banding tanggal 16 April 2019 dan dikuatkan dengan Akta Pencabutan banding pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotabaru.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan untuk mencabut Pemohonan banding tersebut diajukan sebelum perkara bandingnya diputus oleh Pengadilan Tinggi, maka permohonan pencabutan banding tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan banding tersebut, dikabulkan, maka memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Banjarmasin untuk mencoret permohonan banding tersebut dari Register banding;

Menimbang, bahwa oleh karena berkas perkara telah diterima dan didaftarkan di Pengadilan Tinggi Banjarmasin, maka Para Pembanding semula Para Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Peraturan Hukum dan Perundang-undangan yang berlaku khusus Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Undang Undang No.49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;

M E N E T A P K A N :

- Mengabulkan permohonan Para Pembanding semula Para Penggugat untuk mencabut permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 27 Februari 2019 Nomor 3/Pdt.G/2018/PN.Ktb tersebut;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Banjarmasin untuk mencoret permohonan banding Nomor 32/PDT/2019/PT.BJM tersebut dari buku Register Perkara banding Perdata;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Jum'at tanggal 3 Mei 2019 oleh Mohamad Kadarisman, SH, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Hakim Ketua, Rusmawati, S.H.,MH dan Wurianto, SH., masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 24 April 2019 Nomor 32/PDT/2019/PT BJM, dan Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Suhaimi, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Ketua,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ttd

Mohamad Kadarisman, SH.

Hakim Anggota,	Hakim Anggota,
ttd	ttd
Rusmawati, S.H.,MH.	Wurianto, SH.

PaniteraPengganti,

ttd

Suhaimi, SH.

PerincianBiaya :

1. Materai……...Rp.	6.000,00
2. Redaksi…… Rp.	10.000,00
3. Pemberkasan…….. Rp.	134.000,00
Jumlah……..…….. Rp.	150.000,00

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)